



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, 03 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Huta II, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H. Advokat/ Pengacara pada kantor M. Irvan K, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun (Blk. PA Simalungun), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 779/KH/PA.Sim/2021 pada tanggal 21 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, 24 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Huta II, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Sim. pada tanggal 21 September 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 21 Juni 1992, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :-----, tertanggal 29 Juni 1992;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagori selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori Totap Majawa sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu;
 - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 10 Januari 1995;
 - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 03 September 1997;
 - c. Anak ke III, perempuan, lahir tanggal 02 Januari 2002;
 - d. Anak ke IV, laki-laki, lahir tanggal 28 Oktober 2004;
 - e. Anak ke V, perempuan, lahir tanggal 17 April 2010;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar April 1997, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - a. Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Sim.



- c. Tergugat suka berjudi;
- d. Tergugat sering bepergian dan terkadang tidak pulang ke rumah kediaman bersama;
- e. Tergugat suka marah dan membantah ketika dinasehati oleh Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang disebabkan Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat, sehingga pada bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 7 di atas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama \pm 29 (dua puluh sembilan) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat);
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Sim.



ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

12. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

13. Bahwa selanjutnya patut apabila Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Simalungun *cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena berdasarkan relaas panggilan tertanggal 22 September 2021, Tergugat tidak berdomisili di alamat yang dituju oleh Penggugat dalam gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya di dalam persidangan menyatakan belum menemukan alamat pasti dari Tergugat, kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Sim. tertanggal 21 September 2021 dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya di dalam persidangan menyampaikan maksud untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat belum menemukan alamat domisili Tergugat sekarang;

Menimbang, terhadap maksud Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv. pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Sim. dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ilmas, S.H.I.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti

Eka Ariyandi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Sim.